

**S**ejarah kehidupan berbangsa dan bernegara telah kita lalui. Hingga saat ini sudah memasuki usia yang ke-63. Terutama kalau kita menghitung mundur hari ini dalam rentang waktu saat 17 Agustus 1945 diproklamkan berdirinya sebuah negara baru yang bernama Republik Indonesia kepada dunia.

Dalam rentang waktu yang lebih dari setengah abad sejak RI berdiri itu, terus saja negara kita mengalami gejolak dan pergolakan, namun *toh* tetap berdiri dan diterima oleh komunitas negara-negara (*system of states*) di tengah-tengah Negara merdeka lainnya di dunia.

Fenomena carut marut itu di bidang Tata Negara dirasakan lebih sebagai sebuah kerisauan dan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, karena sesungguhnya begitu rentannya gejolak dan pergolakan itu akan dapat berimplikasi pada wajah di bidang peradilan khususnya Peradilan Tata Negara.

Kedua penulis buku ini tampaknya sadar betul dengan gejolak kerisauan itu, sehingga kemudian melahirkan gagasan kritisnya dan memberanikan diri mengungkap wajah dunia peradilan di bidang Tata Negara. Dengan tak bermaksud mengungkap sisi lain makna yang tersurat dalam buku ini, patut diacungi jempol bahwa logika berpikir kritis kedua penulis sarat dengan jiwa muda dan pengelanaannya dalam sebuah proses pencarian, pencerahan, dan pembebasan. Ketiga alur rasionalitas berpikir demikian, memperlihatkan kedua anak muda ini memiliki upaya menggugat paradigma hukum yang ternyata menyimpang dari tatanan teoritik yang dicermatinya ketika masih menjadi seorang "kandidat" penstudi ilmu hukum. Alur berpikir progresif ini menjadikan banyak pihak terhenyak karenanya.

– Dr. I Gede AB Wiranata, SH., MH